



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah memutuskan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI** adalah Suami-Istri, Warga Negara Australia (Suami) dan Warga Negara Indonesia (Istri), bertempat tinggal di Jalan Perintis 12 A, Kel. Sarijadi, RT.05/RW.06, Kec. Sukasari, Bandung, Jawa Barat, 40151, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

### ----- PARA PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca permohonan dan surat-surat yang berkenaan ; -----

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi ; -----

### TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 23 Mei 2016, dibawah register No. 278./Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL, telah mengemukakan permohonannya sebagai berikut : -----

Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan Adopsi/Pengangkatan anak dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai surat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009, tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, permohonan harus diajukan kepada Menteri Sosial R.I., maka untuk itu Para Pemohon telah mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak kepada Menteri Sosial R.I.(P.1) -----

Hal 1 dari 20 Pts.P No.278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta.

Bahwa Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta bersama Kementerian Sosial R.I., telah mengadakan penelitian secara seksama terhadap Para Pemohon sehingga dapat dibuatkan Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat. (P. 2) --

3. Bahwa yang menjadi motivasi pengangkatan anak tersebut ialah untuk kehidupan yang lebih baik bagi anak, dalam hal cinta kasih sebagai orang tua, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan, Para Pemohon percaya bahwa kehidupan anak yang nanti diangkat akan lebih bermakna, begitu juga dengan kehidupan Para Pemohon. (P. 3,P.3a) -----

4. Bahwa Pemohon suami saat ini berusia 48 tahun, Pemohon istri berusia 52 tahun. (P.4,P.4a,P.5) -----

5. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Canberra, Australia, tanggal 23 Desember 1998.( P.6,P.6a,P.6b ) -----

6. Bahwa Pemohon suami mempunyai paspor Australia yang masa berlakunya sampai tanggal 2 Agustus 2022, Pemohon istri mempunyai paspor Indonesia yang masa berlakunya sampai tanggal 27 Juni 2017, dan Pemohon Suami mempunyai KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas), yang masa berlakunya sampai tanggal 3 Agustus 2016. (P.7, P.8) -----

7. Bahwa dalam pemeriksaan Ginekologi dinyatakan bahwa nama : Nungky Andi, umur 51 tahun, dinyatakan sudah menopause 1 tahun yang lalu, riwayat kehamilan ekloplik tahun 2000, dan diangkat indung telur kanan dan kiri, inilah sebabnya mengapa pasangan ini ingin memperoleh anak melalui adopsi (P.9) -----

8. Bahwa Para Pemohon dinyatakan berbadan sehat oleh dokter. (P.10,P.11) -----

9. Bahwa Para Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat jiwa / sehat rohani oleh dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiater). (P.12,P.13) -----

Hal 2 dari 20 Pts.P No.278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon dinyatakan berkelakuan baik oleh Kepolisian R.I. (P.14,P.15) -----
11. Bahwa Para Pemohon sanggup dan bersedia membiayai kehidupan keluarga dan calon anak angkatnya karena Pemohon Suami mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup. (P.16,P.16a) -----
12. Bahwa mengenai Pengangkatan anak telah dibicarakan dengan Pihak keluarga Para Pemohon, semuanya menyetujui niat tersebut. (P.17, P.17a,P.18) -----
13. Bahwa Pemerintahan Australia, tidak berkeberatan terhadap pengangkatan anak Indonesia oleh Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum. (P.19,P.19a) -----
14. Bahwa Para Pemohon berjanji bersedia dikunjungi oleh Pihak KBRI, dan akan tetap menghubungi serta melaporkan tentang anak angkatnya kepada Perwakilan / Kedutaan Besar R.I. di negara mana mereka akan bertempat tinggal sampai anak berumur 18 tahun. (P.20,P.20a) -----
15. Bahwa Para Pemohon berjanji akan menghubungi Kementerian Sosial RI dan Perwakilan Indonesia, apabila anak akan dibawa keluar negeri, dimana mereka tinggal. (P.21,P.21a) -----
16. Bahwa dalam surat Domisili dari PEMDA, dinyatakan bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Perintis 12 A, Kel. Sarijadi, RT.05/RW.06, Kec. Sukasari, Bandung, Jawa Barat, 40151. (P.22,P.23) -----
17. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Titin Erika Umboh, telah menyerahkan anak perempuannya, yang bernama Adinda Putri Maharani, lahir di Subang, tanggal 9 Agustus 2002, kepada pihak kakak kandungnya / Nungky Andi dan suaminya Hector Hugo Aguilera, karena secara ekonomi tidak mampu, kondisi rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak mampu merawat, membesarkan anaknya dan Ir. Ahmad Rifaid (mantan suami dari Titin Erika Umboh) juga menyetujui atas penyerahan anak perempuannya. (P.24,P.25) -----

Hal 3 dari 20 Pts.P No.278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Pihak Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah memberikan rekomendasi kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, Jl. Barito II No. 55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk proses hukumnya dan Pihak Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, telah membuat laporan sosial anak./ kronologis asal-usul anak. (P-26, P-27) -----
19. Bahwa Para Pemohon telah merawat, mengasuh, dan ingin mengangkat secara sah seorang anak perempuan, yang diberi nama **ADINDA PUTRI MAHARANI**, lahir di Subang, tanggal 9 Agustus 2002, dengan penuh kasih sayang sebagai anak angkat Para Pemohon. (P-28) -----
20. Bahwa permohonan Para Pemohon telah diteliti oleh Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan anak (PIPA), dan telah mendapat ijin sesuai dengan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 192./HUK/2016. (P-29) -----
21. Bahwa Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan Para Pemohon pada tanggal 23 Oktober 2015, telah menyerahkan anak untuk diasuh dan dirawat oleh keluarga selama 6 bulan. Kedua belah Pihak telah menandatangani Surat Perjanjian Asuhan Keluarga dan juga Surat Penyerahan Anak. (P-30, P-31) -----
22. Bahwa Para Pemohon berjanji akan memberikan hak dan status yang sama antara anak angkat dan anak kandung. (P-32) -----
23. Bahwa Para Pemohon berjanji akan memberikan asuransi pendidikan dan kesehatan untuk anak angkatnya. (P-33,P.33a) -----
24. Bahwa Para Pemohon berjanji akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak. (P-34,P.34a) -----
25. Bahwa Para Pemohon berjanji tidak akan menjadi wali hakim, apabila anak angkatnya menikah. (P-35,P.35a) -----
26. Bahwa Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan juga Kementerian Sosial R.I, telah mengadakan Home Visit (kunjungan rumah) kedua, kerumah orang tua angkat untuk melihat perkembangan anak angkat. (P-36) -----

Hal 4 dari 20 Pts.P No.278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan pengangkatan anak perempuan bernama : **ADINDA PUTRI MAHARANI**, lahir di Subang, tanggal 9 Agustus 2002, adalah anak angkat sah dari Suami – istri : **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, bertempat tinggal di Jalan Perintis 12 A, Kel. Sarijadi, RT.05/RW.06, Kec. Sukasari, Bandung, Jawa Barat, 40151 ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya : -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa : -----

1. Fotocopy Surat Permohonan Ijin Pengangkatan Anak kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, tertanggal 23 Juni 2015. ( Bukti P.1 ) ; -----
2. Fotocopy Laporan Sosial Hasil kunjungan Pertama ke rumah Calon Orang Tua Angkat, atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, tertanggal 19 Oktober 2015. ( Bukti P.2 ) ; -----
3. Fotocopy Surat Motivasi untuk mengadopsi seorang anak atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, tertanggal 23 Juni 2015. (Bukti P.3) ; -----
- 3a. Fotocopy terjemahan Surat Motivasi untuk mengadopsi seorang anak atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi,

Hal 5 dari 20 Pts.P No.278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 15 April 2016. (Bukti P. 3a) : -----

4. Fotocopy Surat Kelahiran, Nomor Pendaftaran 7539/67, atas nama **HECTOR HUGO AGUILERA**, yang dikeluarkan di Perth Distrik Western Australia, tertanggal 3 Juli 2002. (Bukti P.4) : -----

4a.Fotocopy terjemahan Surat Kelahiran, Nomor Pendaftaran 7539/67, atas nama **HECTOR HUGO AGUILERA**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 15 April 2016. (Bukti P. 4a) : -----

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.: 13504/1990, atas nama **NUNGKI** yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dt Il, Subang, tertanggal 5 Oktober 1990. (Bukti P.5) ; -----

6. Fotocopy Surat Akta Perkawinan, Nomor Pendaftaran 30018259, atas nama **HECTOR AGUILERA** dan **NUNGKY ANDI**, yang dikeluarkan dari Undang-undang Perkawinan 1961, Negara Pesemakmuran Australia, tertanggal 6 Januari 1999. (Bukti P.6) ; -----

6a.Fotocopy terjemahan Surat Akta Perkawinan, Nomor Pendaftaran 30018259, atas nama **HECTOR AGUILERA** dan **NUNGKY ANDI**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 15 April 2016. (Bukti P. 6a) : -----

6b.Fotocopy Surat Bukti Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri, Nomor 474.2/04/AI/T/BPP/2016, atas nama **HECTOR HUGO AGUILERA** dan **NUNGKY ANDI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota Bandung, tertanggal 18 April 2016.(Bukti P.6b) : -----

7. Fotocopy Paspor No. E 4085741 atas nama **HECTOR HUGO AGUILERA**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia. (Bukti P.7) ; -----

8. Fotocopy Paspor No. A 3180399, atas nama **NUNGKY ANDI**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. (Bukti P.8) ; -----

Hal 6 dari 20 Pts.P No.278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Medical Check Up, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bagian Ginekologi, atas nama **NUNGKY ANDI**, yang dikeluarkan oleh dr. Erwan Martanto, SpPD,SpJP, tertanggal 18 Juni 2015 . ( Bukti P.9) -----
- 10.Fotocopy Laporan Hasil Pengujian Kesehatan, No. Hasil Pengujian Kesehatan : 3039/RSHS/MCU/VI/2015, dari RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I., atas nama **HECTOR HUGO AGUILERA**, yang dikeluarkan oleh dr. **Andri Reza Rahmadi, SpPD-KR,M.Kes**, tertanggal 24 Juni 2015. (Bukti P.10) -----
- 11.Fotocopy Laporan Hasil Pengujian Kesehatan, No. Hasil Pengujian Kesehatan : 3031/RSHS/MCU/VI/2015, dari RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I., atas nama **NUNGKY ANDI**, yang dikeluarkan oleh dr. **Andri Reza Rahmadi, SpPD-KR,M.Kes**, tertanggal 23 Juni 2015. (Bukti P.11) -----
- 12.Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Nomor YM.01.02/B26/539b/VI/2015, dari Rsup Dr. Hasan Sadikin, Bandung, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I, atas nama **HECTOR AGUILERA**, yang dikeluarkan oleh dr. Teddy Hidayat, SpKJ (K), tertanggal 22 Juni 2015. (Bukti P.12) ; -----
- 13.Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Nomor YM.01.02/B26/539a/VI/2015, dari Rsup Dr. Hasan Sadikin, Bandung, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I, atas nama **NUNGKY ANDI**, yang dikeluarkan oleh dr. Teddy Hidayat, SpKJ (K), tertanggal 22 Juni 2015. (Bukti P.13) ; -----
- 14.Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, No. Pol ; SKCK/YANMAS/1688/IV/2016/Baintelkam, atas nama **HECTOR HUGO AGUILERA**, yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Intelijen Keamanan, tertanggal 14 April 2016. (Bukti P.14) ; -----

Hal 7 dari 20 Pts.P No.278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, No. Pol ;

SKCK/YANMIN./7196/III/2016/Dit Intelkam, atas nama **NUNGKY ANDI**, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Barat, Direktorat Intelkam, tertanggal 30 Maret 2016. (Bukti P.15) : -----

16. Fotocopy Surat Pernyataan Pendapatan, atas nama **HECTOR HUGO AGUILERA**, yang dikeluarkan oleh **Bandung Independent School (BIS)**. (Bukti P. 16) ; -----

16a. Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan Pendapatan, atas nama **HECTOR HUGO AGUILERA**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 15 April 2016. (Bukti P.16a) : -----

17. Fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan mengangkat seorang anak dari Pihak Pemohon suami, atas nama **ADRIAN AGUILERA** dan **ANNA AGUILERA**. (Bukti P.17) ; -----

17a. Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan tidak keberatan mengangkat seorang anak dari Pihak Pemohon suami, atas nama **ADRIAN AGUILERA** dan **ANNA AGUILERA**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 15 April 2016. (Bukti P.17a) : -----

18. Fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan mengangkat seorang anak dari Pihak Pemohon Istri, atas nama **ASEP SAPUTRA BIN SOBANDI**, tanggal 17 April 2016. (Bukti P.18) ; -----

19. Fotocopy Surat yang menyatakan Pemerintah Australia, tidak keberatan terhadap pengangkatan seorang anak Indonesia oleh Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan, Pemerintah Australia, tertanggal 16 Juni 2015. (Bukti P.19) ; -----

19a. Fotocopy terjemahan Surat yang menyatakan Pemerintah Australia, tidak keberatan terhadap pengangkatan seorang anak Indonesia oleh Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan, Pemerintah Australia, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa

Hal 8 dari 20 Pts.P No.278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 15 April 2016. (Bukti P.19a) : -----

20.Fotocopy Surat Pernyataan bersedia dikunjungi oleh Pihak KBRI dan akan tetap menghubungi serta melaporkan tentang anak angkatnya kepada Perwakilan/Kedutaan Besar R.I., di negara mana mereka akan bertempat tinggal sampai anak berumur 18 tahun, atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, tertanggal 23 Juni 2015. (Bukti P.20) ; -----

20a.Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan bersedia dikunjungi oleh Pihak KBRI dan akan tetap menghubungi serta melaporkan tentang anak angkatnya kepada Perwakilan/Kedutaan Besar R.I., di negara mana mereka akan bertempat tinggal sampai anak berumur 18 tahun, atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 15 April 2016. (Bukti P.20a) : -----

21.Fotocopy Surat Pernyataan akan menghubungi Kementerian Sosial RI dan Perwakilan Indonesia, apabila anak akan dibawa keluar negeri, dimana mereka tinggal, atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, tertanggal 23 Juni 2015. (Bukti P.21) ; -----

21a.Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan akan menghubungi Kementerian Sosial RI dan Perwakilan Indonesia, apabila anak akan dibawa keluar negeri, dimana mereka tinggal, atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 15 April 2016. (Bukti P.21a) : -----

22.Fotocopy Surat Keterangan Domisili, Nomor 518/UM/SRJD/VI/2015, dari Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Sukasari, Kelurahan Sarijadi, atas nama **HECTOR HUGO AGUILERA**, tertanggal 24 Juni 2015. (Bukti P. 22) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Surat Pernyataan Tempat Tinggal dari **NUNGKY ANDI**, yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga/RT, tanggal 10 Juni 2015, Reg. No. 077/RT.05/06/VI/2015 dan Ketua Rukun Warga/ RW, tanggal 10 Juni 2015, Reg.No.381/RW.06/VI/2015 dan dicatat oleh Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Sukasari, tertanggal 11 Juni 2015, Reg. No. 550/UM/VI/2015 serta Kelurahan Sarijadi, tertanggal 11 Juni 2015, Reg. No. 479/UM/SBD/VI/2015. (Bukti P. 23) ; -----
24. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Anak, dari **Ny. TITIN ERICA UMBAH** (ibu kandung dari Adinda Putri Maharani), kepada **NUNGKY ANDI (kakak kandung dari Ny. Titin Erica Umbah)** dan suaminya **HECTOR HUGO AGUILERA**, tertanggal 25 Nopember 2002. (Bukti P.24) ; -----
25. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari **Tuan Ir. AHMAD RIFAID** (ayah kandung dari Adinda Putri Maharani), kepada **NUNGKY ANDI**, tertanggal 12 Mei 2012. (Bukti P.25) ; -----
26. Surat Rekomendasi No. 463/3622/Balinsos, Tentang Rekomendasi Pengangkatan Anak atas nama **HECTOR HUGO AGUILERA** dan **NUNGKY ANDI** dari Pihak Kepala Dinas Sosial, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, tertanggal 2 September 2015. (Bukti P.26) : -----
27. Fotocopy Surat Laporan Sosial Anak, yang dibuat oleh Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, tertanggal 26 Februari 2016. (Bukti P.27) : -----
28. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 9060/IST/2007, atas nama **ADINDA PUTRI MAHARANI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, tertanggal 4 Juni 2007 (Bukti P.28) ; -----
29. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Sosial R.I., No 192./HUK/2016, Tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **NUNGKY ANDI**, tertanggal 9 Juni 2016 (Bukti P.29) ; -----
30. Fotocopy Perjanjian Asuhan Keluarga, atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, tertanggal 23 Oktober 2015. (Bukti P.30) ; -----

Hal 10 dari 20 Pts.P No.278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.Fotocopy Surat Penyerahan Anak, No. 282a/YSI-BPA/X/2015, atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, tertanggal 23 Oktober 2015. (Bukti P.31); -----

32.Fotocopy Surat Pernyataan akan memberikan hak dan status yang sama antara anak angkat dan anak kandung, atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, tertanggal 23 Juni 2015. (Bukti P.32); -----

32a.Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan akan memberikan hak dan status yang sama antara anak angkat dan anak kandung, atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 15 April 2016. (Bukti P.32a) : -----

33.Fotocopy Surat Pernyataan akan memberikan asuransi pendidikan dan kesehatan kepada calon anak angkat, atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, tertanggal 23 Juni 2015. (Bukti P. 33); -----

33a.Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan akan memberikan asuransi pendidikan dan kesehatan kepada calon anak angkat, atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 15 April 2016. (Bukti P.33a) : -----

34.Fotocopy Surat Pernyataan akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak, atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, tertanggal 23 Juni 2015. (Bukti P.34) :-----

34a.Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak, atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Hal 11 dari 20 Pts.P No.278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 15 April 2016. (Bukti P.34a) : -----

35.Fotocopy Surat Pernyataan tidak akan menjadi wali pada saat anak angkat menikah, atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, tertanggal 23 Juni 2015. (Bukti P.35) ; -----

35a.Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan tidak akan menjadi wali pada saat anak angkat menikah, atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 15 April 2016. (Bukti P.35a) : -----

36.Fotocopy Laporan Perkembangan Anak, atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, tertanggal 4 Maret 2016. (Bukti P.36) :-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing bernama : ---

1. **Dra. ERLINDA UTAMI** (Karyawati Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta), beralamat di Narogong Cantik IX Blok F.75 No. 21 RT.002/RW.023 Bekasi.

Yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang isi dan maksudnya guna mempersingkat putusan ini harus dianggap telah termuat dalam putusan ini :

- Bahwa benar Para Pemohon telah mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak kepada Menteri Sosial Republik Indonesia ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan telah dibuatkan Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat ;
- Bahwa benar Para Pemohon akan memberikan status dan hak yang sama antara anak kandung dan anak angkat ;

Hal 12 dari 20 Pts.P No.278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar motivasi pengangkatan anak tersebut ialah untuk kehidupan yang lebih baik bagi anak, dalam hal cinta kasih sebagai orang tua, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan ;
- Bahwa benar Para Pemohon suami saat ini berusia 48 tahun, dan Pemohon istri berusia 52 tahun ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah di Canberra, Australia, tanggal 23 Desember 1998 ;
- Bahwa benar Pemohon suami mempunyai paspor Australia, yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022, dan Pemohon istri mempunyai paspor Indonesia, yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 27 Juni 2017, serta KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas), masa berlakunya sampai tanggal 3 Agustus 2016 ;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan Ginekologi dinyatakan bahwa nama : Nungky Andi, umur 51 tahun, dinyatakan sudah menopause 1 tahun yang lalu, riwayat kehamilan eklopik tahun 2000, dan diangkat indung telur kanan dan kiri, inilah sebabnya mengapa pasangan ini ingin memperoleh anak melalui adopsi ;
- Bahwa benar Para Pemohon dinyatakan berkelakuan baik oleh Kepolisian R.I. ;
- Bahwa benar Para Pemohon sanggup dan bersedia membiayai kehidupan keluarga dan calon anak angkatnya karena Pemohon Suami mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup ;
- Bahwa benar mengenai Pengangkatan Anak telah dibicarakan dengan Pihak keluarga Para Pemohon, semuanya menyetujui niat tersebut ;
- Bahwa benar Pemerintah Australia, tidak keberatan terhadap pengangkatan anak Indonesia oleh Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon berjanji akan tetap menghubungi dan melaporkan perkembangan tentang anak angkatnya kepada Perwakilan/Kedutaan Besar R.I., di negara mana mereka akan bertempat tinggal sampai anak berumur 18 tahun ;
- Bahwa benar dalam surat Domisili dari PEMDA, dinyatakan bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Perintis 12 A, Kel. Sarijadi, RT.05/RW.06, Kec, Sukasari, Bandung, Jawa Barat 40151 ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan dari Titin Erika Umboh, telah menyerahkan anak perempuannya, yang bernama Adinda Putri Maharani, lahir di Subang, tanggal 9 Agustus 2002, kepada pihak kakak kandungnya / Nungky Andi dan suaminya Hector Hugo Aguilera, karena secara ekonomi tidak mampu, kondisi rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak mampu merawat, membesarkan anaknya dan Ir. Ahmad Rifaid (mantan suami dari Titin Erika Umboh) juga menyetujui atas penyerahan anak perempuannya;
- Bahwa benar Pihak Pihak Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, telah membuatkan laporan sosial anak ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah merawat, mengasuh dan ingin mengangkat secara sah seorang anak perempuan yang diberi nama **ADINDA PUTRI MAHARANI**, lahir di Subang, tanggal 9 Agustus 2002, dengan penuh kasih sayang sebagai anak angkat Para Pemohon ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah diteliti oleh Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak (PIPA) dan telah mendapat ijin sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 192/HUK/2016 ;
- Bahwa benar Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan Para Pemohon pada tanggal 23 Oktober 2015, telah menyerahkan anak untuk diasuh dan dirawat oleh keluarga selama lebih kurang 6 bulan ;

Hal 14 dari 20 Pts.P No.278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan juga Kementerian Sosial Republik Indonesia, telah mengadakan Home Visit (Kunjungan Rumah) kedua kerumah orang tua angkat untuk melihat perkembangan anak angkat ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Pemohon, mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan suatu Putusan Adopsi/Mengangkat anak perempuan yang bernama **ADINDA PUTRI MAHARANI**, lahir di Subang, tanggal 9 Agustus 2002 ;

## 2. LINAYATI (Sahabat dari Pemohon Nungky Andi, beralamat di Jalan Sarijadi Blok 24 No. 99, RT.04/RW.04,Bandung, Jawa Barat 40164

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sahabat dari Pemohon Istri sejak masih muda ;
- Bahwa benar saksi mengetahui calon anak angkat adalah perempuan bernama **ADINDA PUTRI MAHARANI** ;
- Bahwa benar saksi mengenal dan mengetahui orangtua kandung dari **ADINDA PUTRI MAHARANI**, karena ibunya adalah adik dari sahabatnya Nungky Andi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui pengangkatan anak oleh Para Pemohon pengurusannya dilakukan di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta ;
- Bahwa benar saksi mengetahui perawatan anak angkat tersebut dilakukan oleh Para Pemohon dengan sangat baik dan Para Pemohon tergolong orang yang mampu untuk membiayai kebutuhan anak tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Para Pemohon sudah menikah selama 17 (tujuh belas) tahun lebih dan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar saksi mengetahui keluarga dari Para Pemohon setuju dan sangat senang Para Pemohon mengangkat anak ;

Hal 15 dari 20 Pts.P No.278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal seperti yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang isi dan maksudnya untuk menyingkat keputusan ini, dianggap telah termuat dalam keputusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah bahwa pengangkatan anak perempuan yang bernama : **ADINDA PUTRI MAHARANI**, lahir di Subang, tanggal 9 Agustus 2002, adalah anak angkat sah dari pasangan suami istri **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, bertempat tinggal di Jalan Perintis 12A, Kel. Sarijadi, RT.05/RW.06, Kec. Sukasari, Bandung, Jawa Barat 40151 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu sesuai bukti P. 29, ternyata bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah memeriksa dokumen yang ada, telah memberikan Dispensasi Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Salah Satu Calon Orangtua Angkat Warga Negara Asing atas nama **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 192/HUK/2016, tanggal 9 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak, karena dalam pemeriksaan Ginekologi dinyatakan bahwa nama : Nungky Andi, umur 51 tahun, dinyatakan sudah menopause 1 tahun yang lalu, riwayat kehamilan eklopik tahun 2000, dan diangkat indung telur kanan dan kiri, inilah sebabnya mengapa pasangan ini ingin memperoleh anak melalui adopsi : ----

Menimbang, bahwa dari bukti P.30 dan P.31 dan keterangan saksi telah terbukti bahwa Para Pemohon melakukan pengangkatan anak melalui Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta ; -----

Menimbang bahwa dari bukti P.6, ternyata bahwa antara **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, telah menikah di Canberra, Australia, tanggal, tanggal 23 Desember 1998 ; -----

Hal 16 dari 20 Pts.P No.278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon akan memberikan status dan hak yang sama antara anak kandung dan anak angkat, apabila mereka mempunyai anak kandung ; -----

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak perlu dipertimbangkan apakah kehidupan anak angkat tersebut akan dapat dijamin dengan baik dan akan diperlakukan sama seperti anak kandung sendiri ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menunjukkan kesungguhan hati dan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kasih sayang kepada anak angkatnya tersebut, serta memperlakukan anak angkatnya tersebut seperti anak kandung sendiri, diperkuat pula oleh keterangan para saksi-saksi di persidangan, bahwa Para Pemohon sangat akrab lagi pula anak tersebut telah berkembang dengan baik selama diasuh/dirawat oleh Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan calon anak angkat Para Pemohon, dimana tampak dengan jelas hubungan batin yang erat antara anak tersebut dengan Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa maksud pengangkatan anak tersebut telah mendapat persetujuan pula dari masing-masing pihak keluarga Para Pemohon, hal mana menunjukkan bahwa anak tersebut dapat diterima dengan baik di dalam lingkungan keluarga Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari surat keterangan pekerjaan Pemohon Suami, Pengadilan berkeyakinan Para Pemohon cukup mampu untuk memelihara serta mendidik anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 24, P.25, P.26 dan P.27, ternyata anak yang bernama **ADINDA PUTRI MAHARANI**, lahir di Subang, tanggal 9 Agustus 2002, adalah anak dari Tn. Ir. Ahmad Rifaid dan Titin Erika Umboh, anak tersebut telah diserahkan oleh ibu kandungnya/Titin Erika Umboh dan Ir. Ahmad Rifaid/mantan suaminya, telah menyetujui penyerahan tersebut, Titin Erika Umboh telah menyerahkan anak perempuannya, yang bernama **ADINDA PUTRI MAHARANI**, lahir di Subang, tanggal 9 Agustus 2002, kepada

Hal 17 dari 20 Pts.P No.278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandungnya **NUNGKY ANDI** dan suaminya **HECTOR HUGO AGUILERA**, karena secara ekonomi tidak mampu, kondisi rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak mampu merawat, membesarkan anaknya, dan Pihak Kepala Dinas Sosial, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, telah memberikan Surat Rekomendasi Proses Adopsi kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta untuk diproses secara hukum, maka pengurusannya dilimpahkan kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta serta Pihak Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, telah membuatkan laporan sosial/ kronologis asal-usul anak -----

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri, maka hubungan hukum antara anak angkat dan keluarga biologisnya telah putus, sehingga sebagai Orangtua Angkat dari anak tersebut mempunyai hak mengasuh, memberikan pendidikan dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut, sedangkan orangtua kandung tidak memiliki hak sebagai ahli waris atas harta dan hak milik anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, ternyata Negara asal Pemohon Suami, dalam hal ini Pemerintah Australia, tidak berkeberatan terhadap pengangkatan anak Indonesia oleh Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut, maka tepatlah bila Para Pemohon diberi hak menjadi Orangtua Angkat dari anak tersebut, lebih-lebih lagi dimuka persidangan, Para Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk memperlakukan anak tersebut sebagai anak kandung sendiri dan telah mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa anak tersebut akan mendapat penghidupan yang lebih cerah dimasa-masa yang akan datang, dibawah asuhan Para Pemohon sebagai Orangtua Angkat ; -----

Menimbang bahwa agama yang dianut oleh Ibu Kandung Calon Anak Angkat tersebut sama dengan agama yang dianut oleh Calon Orang Tua Angkat, dengan demikian agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat telah sesuai dengan agama yang dianut oleh Calon Orang Tua Angkatnya yaitu Agama Islam ; -----

Hal 18 dari 20 Pts.P No.278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka segala persyaratan yang diajukan untuk melakukan Adopsi Warga Negara Indonesia oleh salah satu calon orangtua angkat Warga Negara Asing, sebagaimana diatur di Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 dan SEMA R.I. No. 6 Tahun 1983 telah dapat dipenuhi, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2005, maka diperintahkan kepada Panitera agar Salinan Putusan Permohonan dikirimkan kepada :

1. Mahkamah Agung R.I.
2. Kementerian Sosial R.I.
3. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jendral Imigrasi
4. Kementerian Luar Negeri
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Kesehatan
7. Kepolisian

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor. 6 Tahun 1983 dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

## **MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ; -----

Hal 19 dari 20 Pts.P No.278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sebagai Hukum bahwa anak perempuan yang bernama : **ADINDA PUTRI MAHARANI**, lahir di Subang, tanggal 9 Agustus 2002, adalah anak angkat sah dari pasangan suami istri **Tn. HECTOR HUGO AGUILERA** dan **Ny. NUNGKY ANDI**, bertempat tinggal di Jalan Perintis 12 A, Kel. Sarijadi, RT.05/RW.06, Kec. Sukasari, Bandung, Jawa Barat 40151 ;-----
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah); -----
- Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini kepada ;

1. Mahkamah Agung R.I.
2. Kementerian Sosial R.I.
3. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jendral Imigrasi
4. Kementerian Luar Negeri
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Kesehatan
7. Kepolisian

Demikian diputuskan Hakim tersebut pada hari : **Senin, 27 Juni 2016**, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : **THAMRIN TARIGAN, SH,MH,MM.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh : **NURLELAWATI,SH.MH**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM Tsb,

( **NURLELAWATI, SH,MH** )

(**THAMRIN TARIGAN, SH,MH,MM**)

## Biaya-biaya :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| - Materai .....    | Rp. 6.000,-     |
| - Redaksi .....    | Rp 5.000,-      |
| - Pencatatan... .. | Rp. 30.600,-    |
| - Biaya ATK .....  | Rp. 75.000,-    |
| - Panggilan/dll... | Rp. 100.000,- + |
| Jumlah .....       | Rp 216.000,-    |

Hal 20 dari 20 Pts.P No.278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 20 Pts.P No.278/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)